

**Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang di Masyarakat**

**Dandi Abram Situmorang<sup>1)</sup>, Desriani ronay Fiona purba<sup>2)</sup>, Devi Sriwahyuni<sup>3)</sup>, Lennai Situmorang<sup>4)</sup>, Putri Lopiga Tarigan<sup>5)</sup>, Naulita Br Panggabean<sup>6)</sup>, Ramsul Nababan<sup>7)</sup>, Maulana Ibrahim<sup>8)</sup>**

Prodi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu social, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email : [abramstmr@gmail.com](mailto:abramstmr@gmail.com)


**Abstract**

*The President and Vice President are both heads of state government, symbol of a nation and a sovereign state. Next The president and vice president also attach importance to their positions. The power of a State is very important to regulate honor, honor and dignity. The goal of this search is to find the item 218 Paragraph 1 concerning Insulting the President has been revised Indonesian Constitution. This research method uses methods normative law because it is based on the law of qualitative research types. method The method used is library research research obtained in the library. The results of this research show that the Constitutional Court did not examine it adequately in accordance with the rules of the right to freedom of expression. In connection with the idea of popular sovereignty, an approach emerges very liberal about the importance of the right to freedom of expression. Error which resembles the Constitutional Court through court decisions Constitution Number 013-022/PUU-IV/2006 ignores this. The honour, respect and dignity of the President and Vice President are maintained must be protected by legal provisions.*

**Keywords:** *President and Vice President Article 218 paragraph 1 Freedom of opinion Constitutional Court Decision*

**Abstrak**

Presiden dan Wakil Presiden keduanya adalah kepala negara pemerintahan, lambang suatu bangsa dan negara berdaulat. Berikutnya Presiden dan wakil presiden juga mementingkan posisi mereka kekuasaan suatu Negara sangat penting untuk mengatur kehormatan, kehormatan dan martabatnya. Tujuan pencarian ini adalah untuk menemukan item tersebut 218 Ayat 1 tentang Penghinaan Presiden telah direvisi Konstitusi Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif karena berdasarkan hukum jenis penelitian kualitatif. metode Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan penelitian yang diperoleh di perpustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memeriksa secara memadai sesuai dengan aturan hak atas kebebasan berekspresi Terkait dengan gagasan kedaulatan rakyat memunculkan suatu pendekatan sangat



liberal tentang pentingnya hak atas kebebasan berekspresi. Kesalahan yang menyerupai Mahkamah Konstitusi melalui putusan pengadilan Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 mengabaikan hal ini. Kehormatan, kehormatan dan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden tetap terjaga harus dilindungi oleh ketentuan hukum.

**Kata Kunci :** *Presiden dan Wakil Presiden Pasal 218 ayat 1 Kebebasan berpendapat Putusan Mahkamah Konstitusi*

## **Pendahuluan**

Pandangan masyarakat terhadap KUHP baru undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang dianggap kontroversial salah satunya yaitu pasal tentang harkat dan martabat presiden dan wakil presiden atau sebelum dikenalnya dengan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden.

Penghinaan merupakan suatu serangan terhadap nama baik atau kehormatan seseorang baik itu dengan kata kata yang di ucapkan langsung atau tidak langsung dapat melalui tulisan dengan tujuan agar diketahui oleh publik. Penghinaan ini juga dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang tidak menyenangkan yang mencakup di dalam nya terdapat kata kata kasar yang dapat merusak nama baik atau kehormatan seseorang. Penghinaan yaitu berbentuk rasa harga diri atau martabat yang berkenaan dengan nama baik dan kehormatan seseorang (Adami chazawi). Mahkamah konstitusi sudah pernah membatalkan pasal tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden namun karena adanya perkembangannya dalam KUHP baru terdapat pasal yang serupa dan bermasalah ini dihidupkan kembali. Tidak diperlukan lagi adanya perbuatan yang dikenakan delik penghinaan khusus untuk presiden dan wakil presiden dan keberadaan pasal 310 sampai 321 KUHP sudah cukup memadai. Kepentingan negara tidak bisa dihubungkan dengan individu presiden dan wakil presiden misalnya yang dilakukan para individu raja pada suatu negara kerajaan.

Kritik ataupun protes kepada kebijakan pemerintahan pusat atau daerah serta pegawai pemerintahan tidak Cuma beresiko dianggap sebagai penghinaan kepada presiden dan wakil presiden namun juga bisa berkesempatan menghalangi hak kemerdekaan mengemukakan pikiran dengan lisan tulisan dan ekspresi (Mardjono Reksodiputro). Adanya perumusan kembali terhadap pasal penghinaan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden ini sangat berdampak pada ketegangan kebebasan rakyat dalam negara demokrasi sedangkan perihal penghinaan merupakan perbuatan yang bercelah dan tidak bisa dibenarkan pada kehidupan bernegara. Pasal yang mengatur perihal penghinaan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden dulu diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang kitab undang-undang hukum pidana KUHP sebelumnya yang diatur dalam pasal 134, pasal136bis dan pasal 137.

Keberadaan penerapan pasal 134, 136 bis dan pasal 137 tentang penghinaan atau penyerangan harkat dan martabat presiden yang sudah pernah dilakukan Yudika review ke mahkamah konstitusi pada tahun 2006 dengan hasil putusan yang menyatakan pasal tersebut tidak relevan lagi jika dalam undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP lama masih membuat pasal-pasal yang mengenai prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi dan prinsip

kepastian hukum. Serta inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 yaitu pasal 27 ayat 1 pasal 28 pasal 28e ayat 2 pasal 28e ayat 3 pasal 28j. Sehingga dengan demikian pasal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa Indonesia merupakan suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dasar tahun 1945 atau UUD 1945 sehingga tidak relevan jika mengimplementasikan pengaturan sebagai tercantum dalam ketiga pasal tersebut yang di mana tercantum dalam pasal 134, pasal 136 bis, dan pasal 137 kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP terdahulu.

Berdasarkan pasal 218 ayat 1 KUHP, tindak pidana penghinaan Presiden dapat dipidana. Dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Reputasi. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupee). Selanjutnya pasal 219 KUHP menyatakan: Ketentuan mengenai tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan wakil Presiden dan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan Denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupee). Adapun kedua pasal tersebut Ini termasuk dalam kategori pelaporan kejahatan.

Rekriminalisasi tindak pidana Tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil Presiden sebenarnya tidak memenuhi syarat yang seharusnya dikenakan padanya Karena artikel yang muncul kembali mengandung materi yang sama seperti di Dalam KUHP sebelumnya hal ini juga disebabkan oleh kasus-kasus berikut.

- a) Putusan Mahkamah Konstitusi n. 013-022/PUU-IV/2006 harus menjadi landasan hukum Sudah pasti, sehingga dalam hal ini pemerintah dan DPR tidak menaatinya;
- b) Tidak ada argumen yang valid mengenai keselamatan publik, kebebasan, Ketertiban umum dan kesusilaan masyarakat apabila kriminalisasi tindak pidana direkriminalisasiKejahatan penghinaan terhadap presiden terus berlanjut;
- c) Pengaturan mengenai tindak pidana penghinaan Presiden tidak relevan jika diterapkanDi negara-negara demokratis
- d) Tidak ada penjelasan khusus mengenai bentuk, unsur dan tujuannya Dari ungkapan “penghinaan” yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, Agar asas kepastian hukum tetap dihormati dalam pelaksanaan hukum pidana Penghinaan terhadap presiden bisa dihentikan
- e) Pada prinsipnya hukum pidana melindungi nama baik,Dan kehormatan seseorang;
- f) Tindak pidana penghinaan terhadap Presiden masih menitikberatkan pada pemidanaan sebagai metodenya Keluar; Asas persamaan di depan hukum tidak tercermin dalam pengaturan saham Penghinaan kriminal terhadap presiden.

Seharusnya itu menjadi bentuk perlindungan khusus terhadap presiden atau wakil presiden. Tidak sesuai dengan negara yang menganut prinsip presidensial demokratis. Ingat Pasal penghinaan pada umumnya diatur dalam KUHP lama dan terdahulu UU 1/2023, pasal yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap Presiden, cenderung demikian Mencerminkan kediktatoran penguasa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dalam kedudukan atau kekuasaannya (Anwar, 2023).



## Metode Penelitian

Metode Penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif digunakan sebagai metode penelitian hukum), khususnya melalui pencarian kaidah hukum Secara kualitatif dalam peraturan hukum. Penelitian ini mengkaji Hukum dirancang sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat Dan sebagai pedoman tindakan kolektif (Muhaimin, 2020), bersama-sama Khusus terkait pengaturan delik penghinaan Presiden dalam UU 1/2023. Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk membuat deskripsi Secara sistematis, obyektif, dan tepat sehubungan dengan fakta-fakta yang mengatur tindak pidana Presiden dan konteks perumusan perjanjian tersebut. Penelitian ini akan memungkinkan menggambarkan kondisi hukum yang berlaku di suatu lokasi dan peristiwa hukum tertentu hal-hal tertentu yang terjadi di masyarakat, maka melalui penelitian terhadap hal tersebut. Kasus penghinaan terhadap presiden di Indonesia karena mengetahui urgensi tindakan regulasi Penghinaan kriminal terhadap presiden.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan Undangan, buku, artikel di jurnal atau majalah akademik, esai dan literatur opini Sarjana Muda (Mengajar). Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan beberapa metode Penelitian ini dilakukan melalui kajian dokumen atau bahan pustaka (library study). Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sehubungan dengan organisasi penghinaan terhadap presiden. Dalam hal ini teknik analisis data Analisis deduktif digunakan.

## Pembahasan

Hak atas kemerdekaan (kebebasan) menyatakan pendapat atau berekspresi (freedom of opinion and expression) merupakan hak asasi yang sangat penting dan hal tersebut dilindungi sebagai hak konstitusional semua warganegara Republik Indonesia . Namun ketika pada prakteknya, hak berpendapat dan berekspresi dianggap melukai martabat Presiden atau sebaliknya, aturan mengenai Martabat Presiden dianggap menciderai hak konstitusional warganegara untuk mengemukakan pendapat. Konstitusi mengatur bahwa Presiden adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Oleh sebab itu, Presiden secara sosial diakui sebagai penguasa yang memiliki kekuasaan untuk mengatur, mengeluarkan kebijakan, menyatakan perang, membina hubungan dengan Negara lain dan sebagainya. Kewenangan tersebut tidak akan dipertanyakan oleh masyarakat, secara internasional sebab ketika ia secara yuridis dan politis dinyatakan sebagai Presiden RI, maka secara mutatis mutandis diikuti dengan kewenangannya sebagai Presiden dan diikuti dengan pengakuan secara sosial mengenai keberadaan dan kewenangannya itu.

Masa sekarang ini kita harus bijak menggunakan media sosial ,pasalnya undang undang tentang penghinaan presiden dan wakil presiden pernah dibatalkan .menurut mahkama konstitusi pasal tersebut bertentangan dengan hukum dimana mengancam kebebasan berekspresi dan berpotensi menimbulkan ketidak pastian hukum dan Ketentuan pidana dituangkan dalam pasal 218 ”setiap orang yang dimuka umum menyerang kehormatan atau



harkat dan martabat diri presiden dan wakil presiden ,dipidana paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Pemerintah menyebut bahwa pasal penghinaan terhadap presiden perlu di atur karena pasal ini delik aduan ,karena menghina presiden termasuk menghina lambang negara.

## **Kesimpulan**

Hingga saat ini Indonesia masih menggunakan dan Penerapan KUHP Belanda tentang Warisan Kolonial (WvS) yang ada. Sudah tidak mutakhir lagi, sehingga harus diganti. RKUHP memuat banyak pasal (766 pasal) dan ada beberapa Sebuah artikel krusial yang memicu kontroversi di masyarakat termasuk artikel tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Sejumlah Para pihak sepakat agar pasal tersebut dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). dalam RKUHP karena presiden dan wakil presiden adalah simbol negara harus dilindungi, apalagi ketentuan ini berlaku secara universal. Sementara itu, pihak yang tidak setuju merasa prihatin dengan artikel ini mungkin melanggar hak kebebasan berpendapat dan berekspresi Pendapat dan pasal serupa KUHP dicabut Mahkamah Konstitusi (MK). Alternatif solusi untuk mengatasinya Kontroversi tersebut merupakan penghinaan terhadap presiden dan Wakil presiden belum diangkat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Namun RKUHP harus merupakan pelanggaran materiil dan formil Perbuatan/tindakan apa yang dianggap penghinaan? Ini harus jelas bagi presiden dan wakil presiden.

## **Saran**

Penting bagi negara untuk memastikan bahwa mekanisme pengaduan atau laporan yang tersedia di lembaga negara tersebut mudah diakses dan efektif dalam menangani keluhan dan kritik dari masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus menjamin bahwa pelapor atau pengadu tidak akan mengalami intimidasi atau penindasan oleh pihak berwenang karena telah melaporkan keluhan atau kritik. Dalam negara demokrasi, hak berbicara dan memberikan kritik secara wajar dan bertanggung jawab adalah hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi.

## **Daftar pustaka**

- Tampi, B. (2016). Kontroversi pencantuman pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam KUHPPidana yang akan datang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(9), 20-30.
- Fernando, Z. J., Pujiyono, & Rochaeti, N. (2022). Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(1), 146.
- Annas, Azwar, Rina Khairani Pancaningrum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram,



Nusa Tenggara Barat, Tindak Pidana, Terhadap Presiden, et al. “Konstitusionalisme Delik Penghinaan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022 / Puu-Iv / 2006.” *Jurnal Education and Development* 9, no. 1 (2021): 483.

Siregar, Lisdhani Hamdan. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2016): 287. <https://doi.org/10.31078/jk923>.

Rimandita, Tiffani. “Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden Dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan Dengan Sistem Pemerintahan Presidensial.” *Jurnal Supremasi* 12, no. 013 (2022): 79–93. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1829>.

Rohman, Abdul. “Sisi Positif Dan Negatif Demonstrasi Pada Negara Demokrasi Di Masa Pandemi.” *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2020): 153–70.

Prayogo, Wemby Adhiatma Satrio. “Tinjauan Kebijakan Pidana Terhadap Martabat Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam RKUHP.” *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 2 (2020): 7–8.

Putri, Nabella Rezkika, Haura Salsabila El Sabrina Nazar. “Mural: Jaminan Dan Batasan Kebebasan Berekspresi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum.” *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 2 (2020): 1–9.